

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pada Penelitian kali ini Penulis mencoba menyimpulkan tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 di kawasan Pasar Raya Padang. Berdasarkan analisis hubungan dari pemahaman dan kepatuhan responden dengan usia responden, jumlah karyawan, tahun mulai usaha, omset, jenis kelamin dan persentase secara keseluruhan, maka di dapat hasil :

➤ Berdasarkan usia

Responden dengan usia 30 tahun dan usia 31-40 tahun lebih paham dan patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Terlihat dari hasil persentase sebesar 66,7%.

➤ Berdasarkan jumlah karyawan

Responden dengan jumlah karyawan >5 lebih paham dan patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Terlihat dari hasil persentase sebesar 62,5%.

➤ Berdasarkan tahun mulai usaha

Responden dengan tahun memulai usaha 2000 lebih paham terhadap PP No 46 Tahun 2013 dengan persentase 55,0%. Sebaliknya untuk kepatuhan responden yang memulai usaha >2000 di katakan lebih patuh dengan persentase 70,6%.

➤ Berdasarkan omset

Responden dengan omset 0-300.000.000 lebih paham dan patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Terlihat dari hasil persentase pemahaman 60% dan kepatuhan 76%.

➤ Berdasarkan jenis kelamin

Responden dengan jenis kelamin perempuan lebih paham dan patuh paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Terlihat dari hasil persentase sebesar 71,4%.

➤ **Analisis keseluruhan**

Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan di dapat hasil sebagai berikut:

Untuk tingkat pemahaman masyarakat, didapatkan presentase sebesar **54,1%**, yang masuk dalam klasifikasi **Cukup Paham**, dan untuk kepatuhan, secara persentase **62,22%** yang di klasifikasikan **Patuh**, jika di sesuaikan dengan tabel kalsifikasi kepatuhan, nilai 62,22% memang sudah di masukan ke dalam klasifikasi “patuh”, namun jika di perhatikan, nilai 62,22% masih tergolong ke tingkat kepatuhan yang tidak begitu baik, jika di rujuk pada tabel klasifikasi, maka nilainya hanya 2,22% berada di atas ambang klasifikasi “cukup patuh” oleh karena itu, tingkat presentasi kepatuhan yang didapat pada penelitian seharusnya belum menggambarkan tingkat kepatuhan yang memuaskan. Untuk itu, masih sangat diperlukan usaha yang aktiv dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 ini.

**5.2 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dan kendala yang peneliti alami selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada kawasan Pasar Raya Padang saja, sehingga tidak mampu menunjukkan tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap PP 46 di Kota Padang secara keseluruhan.
2. Sering terjadi penolakan saat membagikan kuisioner kepada responden, karena banyak dari responden yang menganggap pajak adalah hal yang sensitif sehingga tidak bersedia memberikan informasi. Hal ini membuat peneliti hanya mampu mendapatkan 37 responden dalam penelitian ini.

### 5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan ajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di pada beberapa kawasan yang berpotensi besar memberikan kontribusi pajaknya seperti kawasan Pasar Raya Padang, karena masih banyak pemilik UMKM yang belum memahami dan belum semua melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Pemilik UMKM

Pemilik UMKM sebaiknya perlu lebih peka terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Juga diharapkan pemilik UMKM untuk dapat meningkatkan pemahaman serta lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama ataupun melanjutkan penelitian ini, hendaknya memperluas ruang lingkup penelitiannya agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan. Selain itu, sebelum melakukan

penelitian, peneliti perlu melakukan pendekatan dahulu kepada responden agar nantinya tidak terjadi penolakan dalam penyebaran kuisioner.

